



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN

DEPUTI BIDANG MODIFIKASI CUACA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASI MODIFIKASI CUACA (OMC)
DALAM RANGKA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2025

NOMOR : PKS.2/II.5/KU/M.3.I/B/08/2025

NOMOR : PKS/029/DC/DN/VIII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Irjen. Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H**
NRP. 73020486 : Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 201/TPA Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berkedudukan di Plaza Kuningan Menara Selatan, Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C11-14, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Tri Handoko Seto, S.Si, M.Sc.**
NIP. 19711212 199701 1 001 : Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 108/TPA Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Eselon I pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca; dan
3. bahwa dalam rangka pengendalian kebakaran lahan, perlu dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang pelaksanaannya melalui skema Swakelola Tipe II yang diawali dengan Kesepakatan Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II Kegiatan Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2025 (selanjutnya disebut **Kesepakatan Kerja Sama**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Kesepakatan Kerja Sama** ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan OMC untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran lahan.
- (2) Tujuan **Kesepakatan Kerja Sama** ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** serta meningkatkan efektifitas pengendalian kebakaran lahan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan dalam **Kesepakatan Kerja Sama** ini meliputi pelaksanaan OMC dalam rangka pengendalian kebakaran lahan tahun 2025 pada beberapa wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN** **Bagian Kesatu** **Hak**

PIHAK KESATU berhak:

- a. menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan OMC dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima laporan pelaksanaan OMC dalam rangka pengendalian kebakaran lahan pada wilayah kerja **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima hasil pekerjaan pelaksanaan dalam rangka pengendalian kebakaran lahan lahan pada wilayah kerja **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan OMC dalam rangka pengendalian kebakaran lahan pada wilayah kerja **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KEDUA** dalam setiap publikasi pelaksanaan OMC dari **Kesepakatan Kerja Sama** ini.

PIHAK KEDUA berhak:

- a. menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi teknis terkait kondisi meteorologis dan klimatologis untuk mendukung efektivitas OMC;
- b. menerima dukungan administrasi, keahlian, fasilitas serta data dukung atau informasi terkait OMC yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan alokasi pembiayaan pelaksanaan OMC sesuai standar biaya yang berlaku;

- d. menerima umpan balik hasil evaluasi pelaksanaan OMC; dan
- e. mencantumkan atribut **PIHAK KESATU** dalam setiap publikasi pelaksanaan OMC dari **Kesepakatan Kerja Sama** ini.

Bagian Kedua Kewajiban

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyampaikan usulan lokasi dan waktu pelaksanaan OMC dalam rangka pelaksanaan **Kesepakatan Kerja Sama** ini;
- b. memberikan dukungan administrasi serta data dukung lainnya atau informasi yang dibutuhkan dalam persiapan dan pelaksanaan OMC dan dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan alokasi pembiayaan pelaksanaan OMC sesuai standar biaya yang berlaku; dan
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan OMC secara mandiri maupun bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan rekomendasi lokasi dan waktu pelaksanaan OMC kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan **Kesepakatan Kerja Sama** ini;
- b. melaksanakan OMC dalam rangka pengendalian kebakaran lahan pada wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan laporan hasil pekerjaan pelaksanaan OMC dalam rangka pengendalian kebakaran lahan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan OMC secara mandiri maupun bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Swakelola Tipe II kegiatan pelaksanaan OMC dalam rangka pengendalian kebakaran lahan.
- (2) Kegiatan OMC sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

PASAL 5 TINDAK LANJUT

- (1) Pelaksanaan **Kesepakatan Kerja Sama** ini akan ditindaklanjuti dengan Kontrak Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**, yang mengacu pada **Kesepakatan Kerja Sama** ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Kesepakatan Kerja Sama** ini.
- (2) Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat namun tidak terbatas pada pengaturan prosedur, mekanisme kerja, pembiayaan, hak dan kewajiban, jangka waktu, pelaksanaan pekerjaan, pelaporan, penyelesaian perselisihan, peran, tugas, dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Kesepakatan Kerja Sama** ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan **Kesepakatan Kerja Sama** ini akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola yang disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku

penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku mulai sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2025, atau setelah **PIHAK KESATU** menyetujui Laporan Akhir pertanggungjawaban dan hasil pekerjaan Pelaksanaan OMC Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2025.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu **Kesepakatan Kerja Sama** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Kesepakatan Kerja Sama** ini

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, demonstrasi, kerusuhan, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar, disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kesepakatan Kerja Sama ini apabila hal tersebut terjadi karena keadaan kahar.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya.
- (6) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar secara terus menerus melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Kesepakatan Kerja Sama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK** dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau jasa pos atau jasa ekspedisi yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

DIREKTUR PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN

Plaza Kuningan Menara Selatan, Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C11-14, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Surel :

PIHAK KEDUA

DIREKTUR OPERASIONAL MODIFIKASI CUACA

Jl. Angkasa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Telp : (021) 196

Surel : dit.ops.mc@bmkg.go.id

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Kesepakatan Kerja Sama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan/atau Perjanjian Perubahan (*Amendment*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Kerja Sama** ini.

PASAL 14

PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh dan di tempat kedudukan masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Irjen. Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H
NRP. 73020486

PIHAK KEDUA,



Dr. Tri Handoko Seto, S.Si, M.Sc.
NIP. 19711212 199701 1 001